



BAPPEBTI

MINISTRY OF TRADE

News Title : Lho-lho, Ada Apa ini? SWI Minta Masyarakat Waspadai Investasi Aset Kripto

Media Name : Wartaekonomi.co.id

Journalist : Fajar Sulaiman

Publish Date : 03 December 2021

Tonality : Positive

News Page :

News Value : 0

Resources : Tongam L. Tobing
(Ketua Satgas Waspada Investasi
(SWI))

Ads Value : 0

Section/Rubrication : Finansial

Topic : kripto

Kabar Finansial / Finansial

Lho-lho, Ada Apa ini? SWI Minta Masyarakat Waspadai Investasi Aset Kripto

Jum'at, 03 Desember 2021, 16:14 WIB



Kredit Foto: Reuters/Dado Ruvic

WE Online, Jakarta - Aset kripto kini makin digemari masyarakat sebagai salah satu pilihan instrumen investasi. Kendati begitu, Satgas Waspada Investasi (SWI) meminta masyarakat untuk mewaspadaai penawaran investasi aset kripto yang saat ini marak agar tidak menjadi korban penawaran pedagang aset kripto yang tidak terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan sehingga berpotensi merugikan masyarakat.

Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L. Tobing mengatakan, pihaknya telah menghentikan satu entitas yaitu PT Rechain Digital Indonesia yang melakukan perdagangan aset kripto Vidy Coin dan Vidyx tanpa izin. Selain itu SWI juga menghentikan lima kegiatan usaha yang diduga money game dan tiga kegiatan usaha robot trading tanpa izin.

"Hati-hati dengan penawaran investasi aset kripto dengan keuntungan tetap (fix) karena ditunggangi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Sebelum berinvestasi kripto, masyarakat harus melihat pertama daftar pedagang kripto dan kedua daftar aset kriptonya di Bappebti sebagai otoritas yang berwenang mengatur dan mengawasi kripto ini sesuai Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto," kata Tongam. di Jakarta, Jumat (3/12/2021). **Baca Juga: Tak Terima Kripto Vidy dan Vidyx di Delisting, Vidy Foundation Surati OJK**

Menurut Tongam, belakangan juga marak penawaran investasi berbasis aplikasi yang harus diwaspadai karena pelakunya memanfaatkan ketidakpahaman masyarakat untuk menipu dengan cara iming-iming pemberian imbal hasil yang sangat tinggi dan tidak wajar, namun terlebih dahulu masyarakat diminta menempatkan/menyetorkan dananya.

SWI meminta masyarakat agar sebelum melakukan investasi untuk memahami hal-hal sebagai berikut ini. Pertama, memastikan pihak yang menawarkan investasi tersebut memiliki perizinan dari otoritas yang berwenang sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan.

Kemudian memastikan pihak yang menawarkan produk investasi, memiliki izin dalam menawarkan produk investasi atau tercatat sebagai mitra pemasar. **Baca Juga: Meski Banyak Ditentang, Beberapa Petinggi Negara India Masih Dukung Kripto Demi Tujuan Baik**

"Dan memastikan jika terdapat pencantuman logo instansi atau lembaga pemerintah dalam media penawarannya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," tambahya.